

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Kedudukan Konstitusional dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (*Face Recognition Technology*) untuk Pengawasan Publik dalam Perspektif Siyasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (*Face Recognition Technology/FRT*) dalam pengawasan publik merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi individu yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitusional, penggunaan FRT dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip legalitas, memiliki tujuan yang sah, bersifat perlu, dan dilaksanakan secara proporsional sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun,

belum adanya regulasi khusus yang mengatur penggunaan FRT dalam pengawasan publik menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak privasi warga negara.

2. Penerapan FRT di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain kekosongan regulasi khusus, potensi pelanggaran hak privasi dan data pribadi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, risiko bias algoritma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, penggunaan FRT hanya dapat dibenarkan apabila berorientasi pada kemaslahatan umum, dilaksanakan secara adil, dan disertai mekanisme pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif agar penggunaan FRT sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk segera menyusun regulasi khusus

yang mengatur penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (*Face Recognition Technology*) dalam pengawasan publik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.

2. Aparat dan lembaga pengguna FRT hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengawasi kebijakan penggunaan teknologi pengawasan, khususnya terkait perlindungan data pribadi.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penggunaan FRT dari perspektif lain atau melalui pendekatan empiris guna melengkapi kajian hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Asikin zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Rajawali Press : Jakarta)
- Banyumurti, Indriyatno, Privasi & Perlindungan Data Pribadi (Bandung: unmediated, 2020)
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, (UII Press : Yogyakarta).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat), (Rajawali Pers : Jakarta)

B. Jurnal :

- Cate, F. H., & Bi, Y. (2019). "Kegagalan Prinsip-prinsip Praktik Informasi yang Adil: Dasar yang Tidak Sempurna untuk Regulasi Privasi." *Berkeley Technology Law Journal*, 34(1), 49-107.
- Djafar, Wahyudi, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147-54
- Dr. Rudi Natamiharja, S.H., M.H., and Stefany Mindoria, 'Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 13.April (1967), 15-38
- Fathallah, M. (2019). Face Recognition Technology Adoption In Pharmacies in Lebanon. *In Face Recognition Technology*

Adoption In Pharmacies in Lebanon: Fathallah, Malake.
[SI]: SSRN.

Jenkins, A., & Jenkins, A. (2018). "Teknologi Pengenalan Wajah dan Tantangan Terhadap Privasi." *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi*, 27(1), 22-41.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *ALWASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16

Liber Sonata, D. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2014.

Mutiara, Upik, and Romi Maulana. (2020). 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1, 42.

Teoh, KH., Ismail, RC., Naziri, SZM., Hussin, R., Isa, MNM., & Basir, MSSM. (2021). Face Recognition and Identification using Deep Learning Approach. 5th International Conference on Electronic Design (ICED) 2020. *Journal of Physics: Conference Series*.

C. Perundang-Undangan :

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

